

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat sebagai *stakeholder* dalam penerapan hukum, masyarakat selalu diuntut partisipasi aktifnya dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa, khususnya dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi sehingga mencegah anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang moralitasnya harus dijaga. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi belum berjalan dengan baik di Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri karena dipengaruhi faktor struktur, substansi, dan kultur masyarakatnya.

Masyarakat untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana persetubuhan dapat melakukan peran-peran yakni:

1. Peran Preventif

Peran preventif dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan akan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang

dilakukan oleh anak. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait penting untuk dilakukan guna menemukan solusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak. Pihak yang terkait diantaranya: sekolah, pemerintah daerah, kepolisian, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan perhatiannya pada anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kediri

- b. Mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah maupun para akademisi seperti penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
 - c. Menggerakkan perkumpulan pemuda seperti karang taruna untuk ronda dan lebih mengawasi tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana persetubuhan. Contohnya tempat-tempat yang sepi. Apabila dapat diusir dan di peringatkan maka akan dilakukan hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian bila susah untuk diperingatkan maka tindakan selanjutnya adalah melaporkan ke pihak yang berwenang bila terdapat gerak-gerik yang mencurigakan.
2. Peran Represif

- a. Dalam hal sudah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tersebut dilaporkan kepada perangkat desa dalam kasus seperti ini biasanya Ketua RT, Ketua Dusun, maupun Lurah. Kemudian pelaku diminta bertanggung jawab. Ada yang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan misal dengan cara pelaku mengawini korban, apalagi bila si korban sampai hamil. Namun ada pula yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

- b. Perangkat desa menemani keluarga korban ke pihak kepolisian bila kasusnya di teruskan ke jalur hukum
- c. ⁶⁸.

B. Saran

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Ditangan anak masa depan bangsa ini digantungkan. Masalah persetubuhan oleh anak perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan yakni:

Orang Tua

1. Menanamkan pola asuh yang baik terhadap anak sejak dini
2. Membekali anak dengan moral dan agama
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan anak, guru serta teman bermain anak
4. Menjadi tokoh panutan yang baik bagi anak
5. Menerapkan sikap disiplin dan konsisten kepada anak
6. Mengajarkan pendidikan seksual sejak dini
7. Tempatkan komputer di posisi umum didalam rumah, dan batasi akses internet anak melalui alat elektronik lainnya.

Guru

1. Bersahabat dengan siswa dan menciptakan kondisi sekolah yang nyaman

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Rohman selaku perangkat Desa Mukuh pada 26 Agustus 2013,diolah

2. Meningkatkan kedisiplinan dan sanksi yang tegas
3. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua, sesama guru maupun pihak sekolah lain
4. Mengajarkan pendidikan seksual sejak dini

Pemerintah

1. Melakukan kegiatan sosialisasi bahayanya seks bebas serta undang-undang yang mengaturnya
2. Menyediakan sarana dan prasarana
3. Menambahkan kurikulum pendidikan seksual sejak dini

Masyarakat

1. Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak
2. Meningkatkan sikap kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat
3. Memberikan keteladanan yang baik bagi anak
4. Menjaga keamanan, ketentraman lingkungan
5. Menegakkan hukum
6. Turut berpartisipasi terhadap program yang diadakan oleh pemerintah.